



**PUTUSAN**

Nomor 409/Pid.Sus/2017/PN Kot

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa:

- I. Nama lengkap : Edi Sulaiman alias Sulek bin Mat Nuh;  
Tempat lahir : Batu Raja;  
Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/2 Agustus 1974;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Pekon Kapuran, Kecamatan Kota Agung,  
Kabupaten Tanggamus;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;
- II. Nama lengkap : Zaini alias Jeni bin Mat Khaiz;  
Tempat lahir : Kota Agung;  
Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/5 September 1986;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Pekon Gisting Permai, Kecamatan Gisting,  
Kabupaten Tanggamus;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh;

Para terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Oktober 2017;

Para terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2017;
2. Penyidik, perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 1 November 2017 sampai dengan tanggal 10 Desember 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2017 sampai dengan tanggal 23 Desember 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak 7 Desember 2017 sampai dengan tanggal 5 Januari 2018;

**Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2017/PN Kot halaman 1 dari 16 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum walaupun telah diberi haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 409/Pid.Sus/2017/PN Kot. tanggal 7 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 409/Pen.Pid/2017/PN Kot. tanggal 7 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I EDI SULAIMAN Als SULEK bin MAT NUH dan Terdakwa II ZAINI Als JENI Bin MAT KHAIZ telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf b"** melanggar Pasal 82 ayat (1) huruf b UU RI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I EDI SULAIMAN Als SULEK bin MAT NUH dan Terdakwa II ZAINI Als JENI Bin MAT KHAIZ dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit senso mini merk MAESTRO 5222;
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok berikut sarungnya;
  - 1 (satu) buah tas warna putih yang berisikan alat-alat senso;

**Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2017/PN Kot halaman 2 dari 16 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16 (enam belas) kayu balok bulat jenis Sonokeling ukuran 2 meteran;

(dipergunakan dalam berkas perkara lain a.n. IRAWANSYAH Als IRAWAN Bin FAROZI);

4. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari para terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa para terdakwa mengakui perbuatannya dan mohon agar diberi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas permohonan dari para terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan para terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I EDI SULAIMAN Als SULEK bin MAT NUH dan Terdakwa II ZAINI Als JENI Bin MAT KHAIZ dan saksi IRAWANSYAH Als IRAWAN Bin FAROZI (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2017, bertempat Gisting Blok 19 Kec. Gisting Kab. Tanggamus atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf b, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Terdakwa I EDI SULAIMAN diperintah oleh SURONO (DPO) untuk menebang kayu sonokeling yang berada di hutan kawasan resgister 28 di pekon Gisting Atas Kec. Gisting kab. Tanggamus, selanjutnya mereka bertiga yaitu SURONO (DPO), Terdakwa I EDI SULAIMAN dan Saksi IRAWANSYAH (dilakukan penuntutan terpisah) berangkat ke Gisting dan bertemu dengan Terdakwa II ZAINI, selanjutnya mereka ke lokasi penebangan tersebut, kemudian peranan mereka yaitu terdakwa I EDI SULAIMAN sebagai memegang mesin sensow untuk menebang pohon dan memotong-motong pohon tersebut menjadi 2 meteran, lalu peranan terdakwa II ZAINI dan Saksi IRAWANSYAH

**Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2017/PN Kot halaman 3 dari 16 halaman**



yaitu mereka hanya sebatas membantu Terdakwa I EDI SULAIMAN antara lain untuk menggeser kayu atau mengisi minyak kedalam mesin sensow, kemudian disaat terdakwa I EDI SULAIMAN sedang menebang, lalu SURONO (DPO) pergi meninggalkan mereka dengan alasan ada keperluan, kemudian pada sorenya mereka bertiga ditangkap oleh Saksi HASYIM MARUFI yang merupakan anggota Polri dan Saksi FAHRI yang merupakan anggota Polhut, kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 unit Sensow, 1 buah derigen yang ada minyaknya serta 1 buah tas warna putih yang isinya peralatan mesin sensow, kemudian terdakwa I EDI SULAIMAN, Terdakwa II ZAINI dan Saksi IRAWANSYAH berikut barang bukti dibawa ke Polres Tanggamus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar setelah Ahli AHMAD BASTARI bin H. AYUB mengambil titik Koordinat tanggul tebang kayu tersebut, kemudian setelah mendapatkan nilai koordinatnya diplotkan ke peta tata batas kawasan hutan lindung pematang Neba Register 28 dengan itu dapat diketahui titik koordinat masuk kawasan atau tidak, kemudian hasil dari pengukuran tersebut yaitu bahwa Lokasi TKP tersebut memang masuk lokasi hutan kawasan register 28 di Pekon Gisting Permai Blok 19 Kec. Gisting Kab. Tanggamus, suatu wilayah yang ditetapkan oleh menteri kehutanan sebagai hutan lindung (hutan Negara), kemudian para terdakwa telah melakukan penebangan di lokasi kawasan register 28 di pekan Gisting Permai Blok 19 Kec. Gisting Kab. Tanggamus tersebut tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I EDI SULAIMAN Als SULEK Bin MAT NUH dan terdakwa ZAINI Als JENI bin MAT KHAIZ mengakibatkan rusaknya fungsi hidrologis (tata air), rusaknya plasma Nutfah karena kayu sonokeling tersebut meruoakan tanaman reboisasi;

**Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat 1 huruf b UU RI no. 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut para terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Hasyim Marufi bin H. Katiran**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2017/PN Kot halaman 4 dari 16 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017, saksi bersama dengan Saksi Fahri, Saksi Suwarno dan Saksi Alkadri telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Edi Sulaiman, Terdakwa II. Zaini dan Saksi Irawansyah yang menebang pohon di dalam hutan kawasan register 28 di Pekon Gisting Atas Blok 19 Kec. Gisting Kab. Tanggamus;
- Bahwa awalnya pada saat itu saksi mendapat informasi bahwa ada pelaku yang sedang menebang pohon di dalam hutan kawasan register 28 di Pekon Gisting Atas Blok 19 Kec. Gisting Kab. Tanggamus, kemudian saksi bersama dengan Saksi Fahri, Saksi Suwarno dan Saksi Alkadri mendatangi lokasi tersebut dan ternyata benar bahwa ada orang yang sedang menebang pohon;
- Bahwa pelaku penebangan pohon tersebut sebanyak 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa I. Edi Sulaiman, Terdakwa II. Zaini dan Saksi Irawansyah dengan menggunakan alat sensow;
- Bahwa pohon yang ditebang oleh para terdakwa di hutan kawasan tersebut jenis sonokeling;
- Bahwa Terdakwa I. Edi Sulaiman, Terdakwa II. Zaini dan Saksi Irawansyah melakukan penebangan pohon sonokeling tersebut dengan cara ditebang dengan menggunakan sensow lalu setelah tumbang lalu pohon tersebut dipotong-potong menjadi 2 meteran;
- Bahwa para terdakwa dalam melakukan penebangan pohon jenis sonokeling di hutan kawasan register tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Fahri, SH bin Syukur Said, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017, saksi bersama dengan Saksi Hasyim, Saksi Suwarno dan Saksi Alkadri telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Edi Sulaiman, Terdakwa II. Zaini dan Saksi Irawansyah yang menebang pohon di dalam hutan kawasan register 28 di Pekon Gisting Atas Blok 19 Kec. Gisting Kab. Tanggamus;
- Bahwa awalnya pada saat itu saksi mendapat informasi bahwa ada pelaku yang sedang menebang pohon di dalam hutan kawasan register 28 di Pekon Gisting Atas Blok 19 Kec. Gisting Kab. Tanggamus, kemudian saksi bersama dengan Saksi Hasyim, Saksi Suwarno, dan Saksi Alkadri mendatangi lokasi tersebut dan ternyata benar bahwa ada 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa I. Edi Sulaiman, Terdakwa II. Zaini dan

**Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2017/PN Kot halaman 5 dari 16 halaman**





Saksi Irawansyah yang sedang menebang pohon jenis sonokeling dengan menggunakan alat sensow;

- Bahwa Terdakwa I. Edi Sulaiman, Terdakwa II. Zaini dan Saksi Irawansyah melakukan penebangan pohon sonokeling tersebut dengan cara ditebang dengan menggunakan sensow lalu setelah tumbang lalu pohon tersebut dipotong-potong menjadi 2 meteran;
- Bahwa para terdakwa dalam melakukan penebangan pohon jenis sonokeling di hutan kawasan register tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Alkadri alias Al bin Syahdan, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017, saksi bersama dengan Saksi Fahri, Saksi Suwarno dan Saksi Hasyim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Edi Sulaiman, Terdakwa II. Zaini dan Saksi Irawansyah yang menebang pohon di dalam hutan kawasan register 28 di Pekon Gisting Atas Blok 19 Kec. Gisting Kab. Tanggamus;
- Bahwa awalnya pada saat itu saksi mendapat informasi bahwa ada pelaku yang sedang menebang pohon di dalam hutan kawasan register 28 di Pekon Gisting Atas Blok 19 Kec. Gisting Kab. Tanggamus, kemudian saksi bersama dengan Saksi Suwarno, Saksi Fahri dan Saksi Hasyim mendatangi lokasi tersebut dan ternyata benar bahwa ada 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa I. Edi Sulaiman, Terdakwa II. Zaini dan Saksi Irawansyah yang sedang menebang pohon jenis sonokeling dengan menggunakan alat sensow;
- Bahwa Terdakwa I. Edi Sulaiman, Terdakwa II. Zaini dan Saksi Irawansyah melakukan penebangan pohon sonokeling tersebut dengan cara ditebang dengan menggunakan sensow lalu setelah tumbang lalu pohon tersebut dipotong-potong menjadi 2 meteran;
- Bahwa para terdakwa dalam melakukan penebangan pohon jenis sonokeling di hutan kawasan register tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

**Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2017/PN Kot halaman 6 dari 16 halaman**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi Suwarno alias Warno bin Mad Muntawi, keterangannya di bawah sumpah dibacakan sebagaimana BAP Penyidik yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017, saksi bersama dengan Polhut Fahri, Saksi Hasyim dan Saksi Alkadrin telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Edi Sulaiman, Terdakwa II. Zaini dan Saksi Irawansyah yang menebang pohon di dalam hutan kawasan register 28 di Pekon Gisting Atas Blok 19 Kec. Gisting Kab. Tanggamus;
- Bahwa awalnya pada saat itu saksi mendapat informasi bahwa ada pelaku yang sedang menebang pohon di dalam hutan kawasan register 28 di Pekon Gisting Atas Blok 19 Kec. Gisting Kab. Tanggamus, kemudian saksi bersama dengan Saksi Fahri, Saksi Alkadrin dan Saksi Hasyim mendatangi lokasi tersebut untuk mengecek kebenaran atas informasi tersebut dan ternyata benar bahwa ada 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa I. Edi Sulaiman, Terdakwa II. Zaini dan Saksi Irawansyah yang sedang menebang pohon jenis sonokeling dengan menggunakan alat sensow;
- Bahwa Terdakwa I. Edi Sulaiman, Terdakwa II. Zaini dan Saksi Irawansyah menebang pohon jenis sonokeling sebanyak 6 (enam) batang yang masih dalam keadaan hidup dan masih berdiri, serta para terdakwa menebang pohon sonokeling tersebut tanpa memiliki izin yang sah;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

5. Saksi Irawansyah alias Madun bin Toha, keterangannya di bawah sumpah dibacakan sebagaimana BAP Penyidik yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 sekira pukul 16.00 WIB di Pekon Gisting Atas Blok 19 Kec. Gisting Kab. Tanggamus, saksi bersama Terdakwa I Edi Sulaiman dan Terdakwa II Zaini telah ditangkap oleh anggota polisi karena menebang pohon jenis sonokeling di hutan kawasan register;
- Bahwa saksi bersama Terdakwa I Edi Sulaiman dan Terdakwa II Zaini menebang pohon jenis sonokeling yang masih hidup dan masih dalam keadaan berdiri sebanyak 6 (enam) batang dengan menggunakan senso yang dipegang oleh Terdakwa I Edi Sulaiman, dan pada saat ditangkap

**Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2017/PN Kot halaman 7 dari 16 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisi Terdakwa I Edi Sulaiman sedang memegang senso sedangkan saksi dan Terdakwa II Zaini hanya membantu Terdakwa I Edi Sulaiman;

- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan yaitu 1 (satu) unit senso, 1 (satu) bilah golok berikut sarungnya dan 1 (satu) buah tas warna putih yang berisikan peralatan senso;
- Bahwa saksi tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan penebangan pohon sonokeling di hutan kawasan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

6. Ahli **Bastari bin H. Ayub**, keterangannya dibacakan sebagaimana BAP di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli memiliki keahlian sebagai ahli pemetaan dan pengukuran Kawasan hutan;
- Bahwa pohon yang ditebang oleh para terdakwa adalah pohon jenis sonokeling dan ahli dalam menentukan titik koordinat menggunakan alat GPS dan peta;
- Bahwa dalam menentukan lokasi hutan kawasan tersebut dengan menggunakan alat GPS MONTANA 650 serta cara ahli menentukan TKP masuk hutan kawasan dengan cara yaitu ahli mengambil koordinat patok tanda batasan hutan lindung dengan milik masyarakat, selanjutnya ahli mengambil titik koordinat kayu yang ditebang oleh para terdakwa, kemudian diplotkan ke Peta batas kawasan dan dapat dilihat TKP memang masuk lokasi hutan kawasan register 28 di Pekon Gisting Permai Blok 19 Kec. Gisting Kab. Tanggamus, suatu wilayah yang ditetapkan oleh menteri kehutanan sebagai hutan lindung (hutan Negara), kemudian para terdakwa telah melakukan penebangan di lokasi kawasan register 28 di pekon Gisting Permai Blok 19 Kec. Gisting Kab. Tanggamus tersebut tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I Edi Sulaiman alias Sulek bin Mat Nuh dan Terdakwa II Zaini alias Jeni bin Mat Khaiz mengakibatkan rusaknya fungsi hidrologis (tata air), rusaknya plasma Nutfah karena kayu sonokeling tersebut meruoakan tanaman reboisasi;

Terhadap pendapat Ahli tersebut, para terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa para terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2017/PN Kot halaman 8 dari 16 halaman**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I Edi Sulaiman alias Sulek bin Mat Nuh;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 sekira pukul 16.00 WIB di Pekon Gisting Atas Blok 19 Kec. Gisting Kab. Tanggamus, terdakwa bersama Terdakwa II Zaini dan Saksi Irawansyah telah ditangkap oleh anggota polisi karena menebang pohon jenis sonokeling di hutan kawasan register;
- Bahwa terdakwa bersama Terdakwa II Zaini dan Saksi Irawansyah menebang pohon jenis sonokeling yang masih hidup dan masih dalam keadaan berdiri sebanyak 6 (enam) batang dengan menggunakan senso yang terdakwa pegang, dan pada saat ditangkap posisi terdakwa sedang memegang senso sedangkan Terdakwa II Zaini dan Saksi Irawansyah hanya membantu terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan yaitu 1 (satu) unit senso, 1 (satu) bilah golok berikut sarungnya dan 1 (satu) buah tas warna putih yang berisikan peralatan senso;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan penebangan pohon sonokeling di hutan kawasan;
- Bahwa yang menyuruh terdakwa untuk melakukan penebangan kayu jenis sonokeling di hutan kawasan resgiter tersebut adalah Saudara Surono (DPO);

Terdakwa II Zaini alias Jeni bin Mat Khaiz;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 sekira pukul 16.00 WIB di Pekon Gisting Atas Blok 19 Kec. Gisting Kab. Tanggamus, terdakwa bersama Terdakwa I Edi Sulaiman dan Saksi Irawansyah telah ditangkap oleh anggota polisi karena menebang pohon jenis sonokeling di hutan kawasan register;
- Bahwa terdakwa bersama Terdakwa I Edi Sulaiman dan Saksi Irawansyah menebang pohon jenis sonokeling yang masih hidup dan masih dalam keadaan berdiri sebanyak 6 (enam) batang dengan menggunakan senso yang dipegang oleh Terdakwa I Edi Sulaiman, dan pada saat ditangkap posisi Terdakwa I Edi Sulaiman sedang memegang senso sedangkan terdakwa bersama Saksi Irawansyah hanya membantu Terdakwa I Edi Sulaiman;
- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan yaitu 1 (satu) unit senso, 1 (satu) bilah golok berikut sarungnya dan 1 (satu) buah tas warna putih yang berisikan peralatan senso;

**Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2017/PN Kot halaman 9 dari 16 halaman**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan penebangan pohon sonokeling di hutan kawasan;
- Bahwa yang menyuruh terdakwa untuk melakukan penebangan kayu jenis sonokeling di hutan kawasan resgiter tersebut adalah Saudara Surono (DPO);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit senso mini merk MAESTRO 5222, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok berikut sarungnya, 1 (satu) buah tas warna putih yang berisikan alat-alat senso, 16 (enam belas) kayu balok bulat jenis Sonokeling ukuran 2 meteran, telah disita secara sah menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun para terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini guna memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa maupun barang bukti yang diajukan di persidangan yang satu sama lain saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 sekira pukul 16.00 WIB di Pekon Gisting Atas Blok 19 Kec. Gisting Kab. Tanggamus, Terdakwa I Edi Sulaiman bersama Terdakwa II Zaini dan Saksi Irawansyah telah ditangkap oleh anggota polisi karena menebang pohon jenis sonokeling di hutan kawasan register;
- Bahwa Terdakwa I Edi Sulaiman bersama Terdakwa II Zaini dan Saksi Irawansyah menebang pohon jenis sonokeling yang masih hidup dan masih dalam keadaan berdiri sebanyak 6 (enam) batang dengan menggunakan senso yang dipegang oleh Terdakwa I Edi Sulaiman, dan pada saat ditangkap posisi Terdakwa I Edi Sulaiman sedang memegang senso sedangkan Terdakwa II Zaini dan Saksi Irawansyah hanya membantu Terdakwa I Edi Sulaiman;
- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan yaitu 1 (satu) unit senso, 1 (satu) bilah golok berikut sarungnya dan 1 (satu) buah tas warna putih yang berisikan peralatan senso;
- Bahwa para terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan penebangan pohon sonokeling di hutan kawasan;
- Bahwa yang menyuruh para terdakwa untuk melakukan penebangan kayu jenis sonokeling di hutan kawasan resgiter tersebut adalah Saudara Surono (DPO);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I Edi Sulaiman alias Sulek bin Mat Nuh dan Terdakwa II Zaini alias Jeni bin Mat Khaiz mengakibatkan

**Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2017/PN Kot halaman 10 dari 16 halaman**



rusaknya fungsi hidrologis (tata air), rusaknya plasma Nutfah karena kayu sonokeling tersebut meruoakan tanaman reboisasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 82 ayat (1) huruf b Undang-Undang republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang di dalamnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;**

Menimbang, bahwa orang atau manusia yang didakwa telah melakukan tindak pidana itu adalah Terdakwa I. Edi Sulaiman alias Sulek bin Mat Nuh dan Terdakwa II. Zaini alias Jeni bin Mat Khaiz yang diajukan sebagai para terdakwa dalam persidangan, diperiksa dan diadili dalam perkara ini, sesuai dengan identitasnya selaku para terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, mendengar jawaban-jawaban atas pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum di dalam pemeriksaan persidangan ini, Terdakwa I. Edi Sulaiman alias Sulek bin Mat Nuh dan Terdakwa II. Zaini alias Jeni bin Mat Khaiz dapat memberikan jawaban-jawaban dengan lancar, tegas, jelas dan secara kontinyu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, jelas bahwa para terdakwa adalah orang atau manusia, pendukung hak atau kewajiban subjek hukum sebagaimana dimaksud dengan kata Setiap Orang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2017/PN Kot halaman 11 dari 16 halaman**



**Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, Ahli keterangan para terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan dapatlah diketahui fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 sekira pukul 16.00 WIB di Pekon Gisting Atas Blok 19 Kec. Gisting Kab. Tanggamus, Terdakwa I Edi Sulaiman bersama Terdakwa II Zaini dan Saksi Irawansyah telah ditangkap oleh anggota polisi karena menebang pohon jenis sonokeling di hutan kawasan register;
- Bahwa Terdakwa I Edi Sulaiman bersama Terdakwa II Zaini dan Saksi Irawansyah menebang pohon jenis sonokeling yang masih hidup dan masih dalam keadaan berdiri sebanyak 6 (enam) batang dengan menggunakan senso yang dipegang oleh Terdakwa I Edi Sulaiman, dan pada saat ditangkap posisi Terdakwa I Edi Sulaiman sedang memegang senso sedangkan Terdakwa II Zaini dan Saksi Irawansyah hanya membantu Terdakwa I Edi Sulaiman;
- Bahwa para terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan penebangan pohon sonokeling di hutan kawasan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I Edi Sulaiman alias Sulek bin Mat Nuh dan Terdakwa II Zaini alias Jeni bin Mat Khaiz mengakibatkan rusaknya fungsi hidrologis (tata air), rusaknya plasma Nutfah karena kayu sonokeling tersebut meruoakan tanaman reboisasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”;**

Menimbang, bahwa unsur Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP adalah merupakan bentuk penyertaan yang terdiri dari kategori perbuatan sebagai suatu alternatif yang jika terpenuhi salah satunya, maka unsur Pasal ini dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan adalah seseorang secara sendiri-sendiri melakukan perbuatan-perbuatan tersebut, dan menyuruh melakukan adalah sedikitnya ada 2 (dua) orang yaitu

**Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2017/PN Kot halaman 12 dari 16 halaman**



orang yang menyuruh dan orang yang disuruh, selanjutnya turut melakukan berarti juga harus ada 2 (dua) orang yaitu orang melakukan dan orang yang turut melakukan, sedangkan dalam turut melakukan harus ada kerjasama secara sadar dan para pelaku harus semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, Ahli keterangan para terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan dapatlah diketahui fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 sekira pukul 16.00 WIB di Pekon Gisting Atas Blok 19 Kec. Gisting Kab. Tanggamus, Terdakwa I Edi Sulaiman bersama Terdakwa II Zaini dan Saksi Irawansyah telah ditangkap oleh anggota polisi karena menebang pohon jenis sonokeling di hutan kawasan register;
- Bahwa Terdakwa I Edi Sulaiman bersama Terdakwa II Zaini dan Saksi Irawansyah menebang pohon jenis sonokeling yang masih hidup dan masih dalam keadaan berdiri sebanyak 6 (enam) batang dengan menggunakan senso yang dipegang oleh Terdakwa I Edi Sulaiman, dan pada saat ditangkap posisi Terdakwa I Edi Sulaiman sedang memegang senso sedangkan Terdakwa II Zaini dan Saksi Irawansyah hanya membantu Terdakwa I Edi Sulaiman;
- Bahwa yang menyuruh para terdakwa untuk melakukan penebangan kayu jenis sonokeling di hutan kawasan resgiter tersebut adalah Saudara Surono (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka para terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang";

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

**Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2017/PN Kot halaman 13 dari 16 halaman**





Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum maka terhadap diri para terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf b Undang-Undang republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka terhadap para terdakwa akan dijatuhi pula dengan pidana denda yang menurut hemat Hakim adalah patut dan adil apabila ditetapkan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan memperhatikan berat ringannya perbuatan yang dilakukan para terdakwa serta dampaknya terhadap masyarakat, yang selengkapny akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dilakukan penangkapan kemudian ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan para terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) unit senso mini merk MAESTRO 5222, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok berikut sarungnya, 1 (satu) buah tas warna putih yang berisikan alat-alat senso, 16 (enam belas) kayu balok bulat jenis Sonokeling ukuran 2 meteran, telah disita dari para terdakwa dan masih diperlukan dalam perkara lain a.n. Irawansyah alias Irawan bin Farozi, maka barang bukti tersebut seuruhnya harus ditetapkan supaya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara lain a.n. Irawansyah alias Irawan bin Farozi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan para terdakwa mengakibatkan rusaknya fungsi hidrologis (tata air), rusaknya plasma Nutfah karena kayu sonokeling tersebut merupakan tanaman reboisasi hutan;

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya di depan Persidangan;

**Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2017/PN Kot halaman 14 dari 16 halaman**



- Para terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf b Undang-Undang republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I. Edi Sulaiman alias Sulek bin Mat Nuh dan Terdakwa II. Zaini alias Jeni bin Mat Khaiz, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang";
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) unit senso mini merk MAESTRO 5222;
  2. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok berikut sarungnya;
  3. 1 (satu) buah tas warna putih yang berisikan alat-alat senso;
  4. 16 (enam belas) kayu balok bulat jenis Sonokeling ukuran 2 meteran;Dipergunakan dalam berkas perkara lain a.n. Irawansyah alias Irawan bin Faroz;
6. Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2017, oleh kami Yunizar Kilat Daya, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Mahendra P.K.P., S.H., M.H. dan Tri Baginda K.A.G., S.H. masing-masing

**Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2017/PN Kot halaman 15 dari 16 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bambang Setiawan, S.H. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Budiawan Utama, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanggamus dan para terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

d.t.o

**Mahendra P.K.P., S.H., M.H.**

d.t.o

**Tri Baginda K.A.G., S.H.**

Hakim Ketua,

d.t.o

**Yunizar Kilat Daya, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

d.t.o

**Bambang Setiawan, S.H.**

**Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2017/PN Kot halaman 16 dari 16 halaman**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)